

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab dan sub bab terdahulu, maka pada bagian ini akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dan perumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara elektronik (*e-voting*) berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) huruf b pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah bertentangan dengan prinsip atau asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan hilangnya prinsip demokrasi yang tujuan diadakan suatu pemilihan adalah untuk tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, rahasia, serta jujur, Berikut penjelasannya:

- a. Asas Langsung

Dalam hal pemilihan kepala daerah secara elektronik, penulis menilai tidak terpenuhinya asas pemilu langsung karena dengan memilih secara elektronik yang dimana ada pihak-pihak yang bertugas sebagai pengatur sistem, yang dapat diartikan sebagai makna kata “perantara”. Pihak penyelenggara dalam pengaturan sistem e-voting dapat disama artikan dengan pihak lain yang leluasa dapat melakukan perubahan pada pilihan pemilih yang menjadikan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan tidak tercapai.

- b. Asas Umum

Dalam hal pemilihan kepala daerah secara elektronik, menurut penulis tidak mencapai maksud dan tujuan dari asas umum karena untuk melakukan pemilihan secara elektronik diperlukan kesiapan masyarakat dan juga infrastruktur dari penyelenggara pemilu itu sendiri

- c. Asas Rahasia

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara elektronik, mengenai kerahasiaan pilihan pemilih patut menjadi perhatian dan di pertanyakan. Sistem elektronik yang merekam pilihan pemilih menjadi suatu hal yang berbanding terbalik dengan pemilihan dengan menggunakan surat suara. Jika pada pemilihan secara konvensional tidak ada perekaman hasil pemilihan melainkan hanya dengan penghitungan suara secara manual, maka kerahasiaan data pilihan pemilihan dalam pemilihan secara elektronik tidak terjamin.

2. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang lebih baik menurut penulis adalah pemilihan dengan metode konvensional yaitu dengan mencoblos atau mencontreng surat suara dalam pemilihan. Untuk menerapkan pemilihan secara elektronik, penulis berpendapat bahwa perlunya kesiapan dari tahap perencanaan yang matang, perhatian untuk masyarakat dapat menggunakan teknologi e-voting atau tidak, hingga regulasi yang cukup khususnya keamanan data untuk menjawab keresahan mengenai keamanan data pemilih yang berpotensi “bocor” pada penggunaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis tersebut diatas, maka penulis memberikan saran dan masukan kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggaranya khususnya terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk mengamandemen Pasal 85 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dilakukannya amandemen pasal tersebut dimaksudkan agar belum adanya daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah secara elektronik sebelum adanya regulasi dan ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya guna mencapai kepastian hukum dan validitas dari hasil pemilihan.